

Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Anwar Fadilah¹, Dijan Widijowati², Sugeng³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

babelankita@gmail.com¹, dijan.widijowati@dsn.ubharajaya.ac.id², sugeng21@ui.ac.id³

Submitted: 09th February 2025 | **Edited:** 25th April 2025 | **Issued:** 01st May 2025

Cited on: Fadilah, A., Widijowati, D., & Sugeng, S. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 774-788.

ABSTRACT

Bullying committed by children has become a serious concern within the juvenile justice system in Indonesia. Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (SPPA) regulates legal protection for children in conflict with the law, including children who are perpetrators of bullying. This study aims to analyze the form of legal protection provided to children who commit bullying offenses and the application of diversion as the main effort in resolving juvenile cases outside of the judiciary. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case study. The results of the study indicate that the SPPA Law prioritizes the principle of restorative justice, emphasizing guidance and rehabilitation for the child offender over criminal sanctions. Diversion becomes the main step in handling cases of children in conflict with the law, except in certain cases that meet the criteria for judicial processes. Therefore, the implementation of legal protection for children who commit bullying must be carried out optimally, considering the principle of the best interests of the child.

Keywords: Diversion, Legal Protection, SPPA, Bullying Offense

PENDAHULUAN

Kehidupan anak tidak terlepas dari kekerasan, baik sebagai pelaku maupun korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman dan pemaksaan. Bullying, atau perundungan, merupakan perilaku agresif yang bertujuan menyakiti secara fisik atau psikologis, dilakukan berulang kali oleh individu atau kelompok dengan ketidakseimbangan kekuatan (Asshiddiqie, 2017). Bentuknya meliputi kekerasan fisik, verbal, relasional, dan perusakan properti. Dengan demikian, bullying dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Perlindungan anak dari pelaku bullying berlandaskan Pasal 28B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara wajib

memberikan perlindungan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi dari berbagai ancaman, termasuk perundungan.

Data KPAI (2016-2020) mencatat 480 kasus bullying di sekolah. Korban perundungan berisiko mengalami gangguan kecemasan, psikosomatis, dan depresi saat dewasa (Dwi Andayani & Jeane, 2022). Sementara itu, pelaku bullying yang berusia 12-18 tahun dapat diproses hukum sesuai sistem peradilan anak dan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Baik pelaku maupun korban perundungan termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 59 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah bertanggung jawab melindungi anak, baik sebagai korban maupun pelaku perundungan, untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Pelaku perundungan dapat melakukan tindakan fisik (memukul, menampar, memalak), verbal (memaki, mengejek, menggossip), serta psikologis (mengintimidasi, mengucilkan, mendiskriminasi). Penanganan terhadap mereka mencakup rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, pendampingan psikososial selama pemulihan, bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan dalam proses peradilan (HR, Ridwan, 2020).

Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan dengan pendekatan berbeda dari sistem peradilan pidana biasa (Mujiburohman, 2017). Pemerintah menjamin perlindungan ini melalui regulasi yang menghormati dan memenuhi hak-hak anak, seperti perlakuan manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, bantuan hukum, pembatasan penahanan sebagai upaya terakhir, serta menjaga kerahasiaan identitas anak.

Pasal 80 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dipidana hingga 3 tahun 6 bulan penjara dan/atau denda maksimal Rp72.000.000. Anak yang melakukan perundungan (bullying) harus diproses sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sejak penyidikan hingga pendampingan setelah menjalani pidana (Sutra, 2022). Contoh penerapan perlindungan hukum bagi pelaku perundungan terdapat dalam Putusan PN Semarapura Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp. Kasus ini

melibatkan tiga anak yang melakukan kekerasan fisik dan menyebarkan video korban di media sosial, menyebabkan korban mengalami luka fisik dan rasa malu.

Berdasarkan putusan hakim, ketiga pelaku perundungan dijatuhi pidana penjara percobaan selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan wajib lapor. Mereka dikenai pidana pengawasan sebagai pidana pokok, yang menggantikan pidana penjara. Menariknya, pidana pengawasan ini tidak dapat disamakan dengan diversi dalam sistem peradilan anak.

LANDASAN TEORI

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena kompleks yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, psikologis, maupun melalui penelantaran (Rosidin, 2022). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman dan pemaksaan. Dalam konteks ini, perundungan (bullying) tidak hanya menjadi masalah sosial yang merugikan korban, tetapi juga berdampak pada perkembangan psikologis pelaku, yang dalam banyak kasus masih berusia anak-anak (Wahyuni, 2017).

Secara hukum, Pasal 28B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasi prinsip ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijaga dari berbagai ancaman, termasuk perundungan (Sulistrudin, 2015). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku perundungan, agar tumbuh kembang mereka tetap terjamin.

Dari perspektif psikologis dan sosial, data KPAI (2016-2020) mencatat 480 kasus perundungan di sekolah, yang menunjukkan bahwa bullying merupakan fenomena serius yang membutuhkan perhatian khusus (Widodo, 2019). Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, yang rentan mengalami gangguan kecemasan, psikosomatis, dan depresi, tetapi juga oleh pelaku, yang berisiko berkonflik dengan hukum (Bariah, 2017). Anak yang berusia 12-18 tahun yang melakukan perundungan dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, penanganan terhadap pelaku perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012.

Keadilan restoratif bertujuan untuk menghindari dampak negatif sistem peradilan pidana konvensional terhadap anak dengan menitikberatkan pada pendekatan persuasif-edukatif (Widijowati, 2020). Muladi dan Barda Nawawi Arief (2021) menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak boleh diperlakukan seperti penjahat, melainkan harus mendapatkan pendekatan berbasis kasih sayang dan pendidikan agar mereka dapat direhabilitasi secara sosial dan psikologis.

Dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum bagi pelaku perundungan dapat dilihat dari Putusan PN Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, di mana tiga anak pelaku perundungan dijatuhi pidana penjara percobaan selama enam bulan dengan masa percobaan satu tahun dan wajib lapor (Borualogo, 2020). Mereka dikenai pidana pengawasan sebagai pidana pokok, yang menggantikan pidana penjara. Penerapan pidana pengawasan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena berbeda dengan mekanisme diversi dalam sistem peradilan anak.

METODE PENELITIAN

Untuk mendukung penyelesaian masalah hukum yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal. Metode ini dipilih agar hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah serta memiliki batasan dan arah pembahasan yang jelas.

Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif atau doktrinal berfokus pada kajian terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal, serta sejarah hukum (Saerang, 2022). Penelitian ini dilakukan dengan menafsirkan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan asas hukum terkait perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana perundungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pendekatan Penelitian

Agar kajian lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak pelaku perundungan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini berfokus pada analisis konsep hukum yang melatarbelakangi penormaan suatu peraturan. Dengan memahami konsep-konsep hukum yang digunakan, penelitian ini dapat mengungkap dasar pemikiran yang membentuk regulasi terkait perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Melalui metode dan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi anak pelaku perundungan dalam sistem hukum di Indonesia.

Sumber Bahan Hukum

Penggunaan sumber bahan hukum dalam penelitian ini harus berdasarkan data hukum yang relevan. Data hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang diperoleh langsung dari peraturan yang dibuat oleh otoritas berwenang, seperti undang-undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang mendukung bahan hukum primer. Sumber ini tidak diperoleh langsung dari peraturan hukum, melainkan dikumpulkan oleh pihak lain dalam bentuk buku, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan bidang hukum.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi tambahan yang memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini

mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi lainnya yang menjelaskan konsep atau istilah hukum.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses ilmiah yang bertujuan untuk menyusun dan mengorganisir data secara sistematis ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian yang mendasar, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini akan memperoleh jawaban mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

HASIL PENELITIAN

Ketentuan Pidana Pengawasan terhadap Anak Pelaku Perundungan (Bullying) sebagai Perlindungan Hukum

Pada dasarnya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 6 dan Pasal 7 dari Undang-Undang tersebut saling terkait satu sama lain. Pasal 7 menyatakan bahwa:

1. Pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, Diversi harus diupayakan.
2. Diversi dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Dikenakan ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun, dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penerapan diversi bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif, yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan dari penerapan diversi juga berlaku untuk anak yang berhadapan dengan hukum terkait tindak pidana bullying. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, tiga anak, yaitu Luh Gede Putri Candra Adyani alias Putri, Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri, dan Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit, dijatuhi hukuman terkait tindak pidana bullying berdasarkan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C dapat dipidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan atau denda hingga Rp72.000.000.
2. Jika anak yang menjadi korban mengalami luka berat, pelaku bisa dipenjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp100.000.000.
3. Jika anak tersebut meninggal, pelaku dapat dipenjara hingga 15 tahun atau denda hingga Rp3.000.000.000.

Pasal 76C mengatur larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk menempatkan, membiarkan, melakukan, atau menyuruh melakukan kekerasan. Pasal 80 jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 mencakup tindak pidana biasa yang berlaku untuk siapa saja, tanpa pengecualian. Dalam Putusan tersebut, hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terbukti. Ketiga anak pelaku terbukti melakukan kekerasan terhadap anak korban, Ni Ketut Adinda Amanda Putri, dengan cara menendang dan menarik pakaiannya hingga terlihat bagian tubuhnya, serta menyebarkan rekaman kekerasan tersebut di media sosial. Hal ini menyebabkan korban merasakan sakit fisik dan malu akibat kekerasan psikologis yang dialaminya. Dengan demikian, ketiga pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana bullying, yang mana karena pelakunya adalah anak-anak, mereka harus dihadapkan dengan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebenarnya, hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp belum memberikan penjelasan yang rinci mengenai norma-norma yang digunakan dalam putusannya. Secara umum, hakim hanya menyatakan bahwa memberikan pidana penjara kepada anak pelaku bullying tidak ideal. Terdapat konsekuensi yuridis apabila anak tetap dijatuhi pidana penjara, antara lain:

1. Aspek sosial, di mana anak yang dipenjara akan merasa diasingkan oleh masyarakat, yang berisiko berdampak pada kondisi psikologisnya. Jika anak tersebut memiliki martabat, maka martabatnya bisa terjatuh.
2. Aspek pendidikan, di mana anak yang dipenjara kemungkinan besar akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Pemenjaraan juga dapat menurunkan tingkat pendidikan secara umum di masyarakat, yang membuat anak kehilangan harapan dan cita-cita.

Dengan demikian, hakim seharusnya lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hakim menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya boleh diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bunyi ketentuan Pasal 16 ayat (3) tersebut adalah:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya sebagai upaya terakhir.

Norma mengenai pidana penjara terhadap anak yang hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri harus diupayakan diversifikasi, dengan ketentuan bahwa diversifikasi dilakukan untuk tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang.

Setiap proses peradilan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk bullying, harus mengupayakan diversifikasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua syarat utama untuk menerapkan diversifikasi, yaitu: ancaman pidana penjara yang tidak lebih dari 7 tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan. Berdasarkan Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Luh Gede Putri Candra Adyani alias Putri, Ni Komang

Putri Andayani Als Mang Putri, dan Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit, adalah kurang dari 7 tahun. Selain itu, para pelaku masih berusia di bawah 18 tahun.

Baik tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Hakim sama-sama tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka. Hakim memutuskan agar anak-anak tersebut dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun, yang artinya mereka tidak perlu menjalani pidana penjara selama tidak melakukan tindak pidana lainnya selama masa percobaan, dengan pertimbangan bahwa mereka menyesali perbuatan mereka dan sedang melanjutkan pendidikan.

Tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tujuan diversi, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
4. Mendorong partisipasi masyarakat,
5. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Beberapa tujuan tersebut relevan dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, yang mencakup perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Diversi dapat menyelesaikan perkara tanpa menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, para pelaku tindak pidana bullying tidak ditahan oleh pihak penegak hukum. Hal ini didasarkan pada rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Karangasem yang mengusulkan pidana dengan syarat pengawasan, dengan beberapa pertimbangan: Anak menyesali perbuatannya, tidak memiliki riwayat kenakalan, dan baru pertama kali terlibat tindak pidana, Keluarga anak siap mendidik dan merawat anak agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Pidana dengan syarat sudah memberikan efek jera bagi anak serta rasa keadilan bagi korban yang ingin menyelesaikan masalah ini melalui persidangan, Luh Gede Putri Candra Adyani alias Putri dan Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri sedang mengikuti pendidikan Kejar Paket C, sedangkan Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan serta menanamkan rasa tanggung jawab pada mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim memiliki pendapat lain. Selain itu, Pasal 60 ayat 3 dalam undang-undang yang sama mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, disarankan agar Luh Gede Putri Candra Adyani alias Putri, Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri, dan Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit hanya dikenakan pidana pengawasan sebagai bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana bullying.

Ketentuan mengenai pidana pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas beberapa jenis, antara lain pidana peringatan, pidana dengan syarat yang meliputi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Selain itu, juga terdapat pidana tambahan, seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan pidana ini, akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan pidana pengawasan merupakan langkah dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana bullying, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp. Ini berarti, anak yang berhadapan dengan hukum tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan mereka hanya dibina oleh orang tua dan ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum serta dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu, ada syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim dalam

putusannya, yang mengatur perilaku anak, baik yang harus dilakukan maupun yang harus dihindari, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Perundungan (Bullying) Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam rangka mencapai keadilan restoratif, pemidanaan yang diberikan merujuk pada pidana pengawasan, bukan pidana penjara. Pidana pengawasan terhadap anak-anak pelaku bullying, seperti Luh Gede Putri Candra Adyani alias Putri, Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri, dan Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip dasar dari perlindungan hukum ini adalah memastikan bahwa hak-hak anak dipenuhi dengan baik oleh semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait dengan hak anak yang menjadi pelaku perundungan, hak-hak tersebut meliputi:

1. Pasal 4, yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 7, yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dan dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - b. Apabila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, anak berhak untuk diasuh oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pasal 13, yang mengatur bahwa:
 - a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya selama dalam pengasuhan.
 - b. Jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan perlakuan yang dimaksudkan dalam ayat (1), pelaku akan dikenakan hukuman yang lebih berat.
4. Pasal 14, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan langkah terakhir.
5. Pasal 16, yang menyatakan bahwa:
 - a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan, atau hukuman yang tidak manusiawi;
 - b. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - c. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin bahwa setiap anak yang kebebasannya dirampas berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa. Selain itu, anak berhak menerima bantuan hukum yang efektif sepanjang proses hukum berlangsung, serta berhak membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan anak yang objektif, dengan sidang yang tertutup untuk umum. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual, serta yang berhadapan dengan hukum, juga berhak atas perlindungan kerahasiaannya.

Lebih lanjut, hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang yang sama. Hak-hak tersebut meliputi perlakuan manusiawi sesuai dengan usia anak, pemisahan dari orang dewasa, dan akses terhadap bantuan hukum yang efektif. Anak juga berhak melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup. Penahanan atau pemenjaraan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang sesingkat mungkin. Selain itu, anak berhak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sambil tetap dijamin kerahasiaan identitas serta hak untuk mendapatkan pendampingan dari orang tua atau wali.

Jika ketentuan mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperiksa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, maka akan ditemukan hal-hal berikut:

Tabel 1. Sistem Peradilan Pidana Anak

No.	Pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Keterangan
1.	diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;	Sudah dipenuhi
2.	dipisahkan dari orang dewasa	Sudah dipenuhi
3.	memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;	Sudah dipenuhi
4.	melakukan kegiatan rekreasional	Tidak ada
5.	bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya	Sudah dipenuhi
6.	tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup	Sudah dipenuhi
7.	tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat	Sudah dipenuhi
8.	memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum	Sudah dipenuhi
9.	tidak dipublikasikan identitasnya	Sudah dipenuhi
10.	memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak	Sudah dipenuhi
11.	memperoleh advokasi sosial	Sudah dipenuhi
12.	memperoleh kehidupan pribadi	Sudah dipenuhi
13.	memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat	Tidak ada
14.	memperoleh pendidikan	Sudah dipenuhi
15.	memperoleh pelayanan kesehatan	Sudah dipenuhi
16.	memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dipenuhi beberapa hal

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel yang ada, hak-hak yang tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, yang menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga diterapkan dengan baik. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku perundungan (bullying) dilakukan dengan cara berbeda dari sistem peradilan pidana umumnya, seperti memperlakukan anak secara manusiawi, memisahkan dari orang dewasa, memberikan bantuan hukum, dan menghindari penahanan, kecuali sebagai upaya terakhir. Dalam kasus ini, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti penghindaran dari penyebutan identitas dan pemberian keadilan restoratif, telah dihormati.

Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa tindakan kekerasan oleh pelaku terjadi akibat emosi dan pengaruh pergaulan mereka, yang merupakan fase wajar dalam tumbuh kembang anak. Namun, pelaku tidak dibenarkan melakukan kekerasan. Pemberian pidana penjara dianggap tidak sesuai dengan prinsip pemulihan bagi anak pelaku bullying. Namun, yang menjadi catatan adalah tidak disinggungkannya penggunaan media sosial, terutama video rekaman kekerasan yang dibagikan di grup WhatsApp oleh pelaku, yang seharusnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana pengawasan terhadap anak pelaku perundungan (bullying) dalam sistem peradilan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pidana pengawasan yang dijalankan sebagai bagian dari keadilan restoratif ini sejalan dengan tujuan diversifikasi yang menghindarkan anak dari penahanan dan lebih menekankan pada pembinaan melalui pengawasan. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab tanpa menghilangkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap anak pelaku perundungan (bullying) juga telah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 dan

Pasal 59 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, tidak dibahas penggunaan media sosial yang turut berperan dalam tindak perundungan. Oleh karena itu, seharusnya terdapat penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kasus perundungan yang melibatkan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Bariah, Chairul, et.al., Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2017.
- Borualogo, Ihsana Sabriani, et.al., Prediktor perundungan siswa sekolah dasar, *JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan)*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2020.
- Bs, Dwi Andayani dan Jeane Neltje Saly., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- HR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mujiburohman, Dian Aries., *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Muladi, & Arief, B. N. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Penerbit: RajaGrafindo Persada.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp.
- Rosidin, Utang., *Hukum Tata Negara*, Bandung,: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Saerang, Willhen Shalomo, et.al., Tindakan Perundungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia, *Lex Administratum*, Volume 10, Nomor 1, 2022.
- Sulisrudatin, Nunuk., Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5, Nomor 2, Maret 2015.
- Sutra, Ferna Lukmia., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perkara Bullying Pada Anak Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana, *Gorontalo Law Review*, Volume 5, Nomor 1, April 2022.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Wahyuni, Fitri., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Widijowati, Rr. Dijan dan Restu Adhie Charisma., Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Procceding: Call for Paper National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020.
- Widodo, Joko Sri., *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019.